BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat tidak pernah lepas dengan berbagai macam permasalahan. Kehidupan bermasyarakat akhirnya mengharuskan manusia untuk membuat aturan-aturan hidup diberlakukan di antara mereka sebagai suatu alat untuk menjaga keharmonisan hubungan. Untuk menyelesaikan permasalahan ini maka muncul suatu peraturan yang dinamakan hukum. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang isinya bahwa "Negara Indonesia adalah Negara Hukum". Negara berdasarkan atas hukum tersebut bertujuan untuk melindungi masyarakat dari kejahatan dan menciptakan kehidupan yang aman, damai dan tenteram.

Selama ini masih banyak pelaku tindak pidana yang tidak jera atas putusan pemidanaan hakim yang telah dijatuhkan. Hal ini tidak menutup kemungkinan banyaknya pelaku kejahatan atas tindak pidana yang dilakukannya untuk mengulangi kembali. Ini dikarenakan pelaku tindak pidana kejahatan diberikan putusan pemidanaan oleh hakim dibawah pidana minimum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sebab inilah yang diatur dalam hukum pidana, bahwa setiap tindakan yang merugikan orang lain atau lingkungan, sebagaimana yang diatur perbuatan tersebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), disebut

dengan tindak pidana dan harus dipertanggung jawabkan. Di Indonesia, lembaga yang mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan masalah ini yaitu, lembaga peradilan. Di dalamnya terdapat aparat-aparat yang melaksanakan kewenangan tersebut, sebagai salah satu aparat yang berpengaruh dalam memutus perbuatan yang dilakukan seseorang adalah Hakim.

Hukuman pemidanaan diberikan terhadap pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bagi pelaku kejahatan yang melakukan pengulangan tindak pidana seharusnya dihukum lebih berat dari putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya. Putusan hakim juga harus tidak boleh terlepas dari hasil pembuktian selama pemeriksaan dan hasil sidang pengadilan. Proses penyelesaian perkara pidana dapat membutuhkan waktu hingga bermingguminggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin dapat sampai satu tahun lamanya baru dapat terselenggara atau selesainya satu perkara di pengadilan. Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti advokat yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum". Tidak menutup

kemungkinan seorang tersebut tetap dijatuhan pemidanaan. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan tersebut telah merugikan bangsa, negara, serta masyarakat di sekitarnya. Pengulangan kejahatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana kejahatan atau yang oleh Undang-Undang dianggap sama jenisnya dapat dipidana lebih berat. Pelaku kejahatan yang melakukan beberapa kejahatan, apabila salah satunya sudah ada putusan hakim dinamakan residiv (pengulangan). Jika kejahatan yang satu dengan kejahatan yang lain belum ada putusan pemidanaan oleh hakim, maka merupakan suatu gabungan kejahatan yang dinamakan *samenloop*. ¹

Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan seharusnya melihat perbuatan pelaku. Pertimbangan hakim harus dilihat dari fakta-fakta di persidangan, barang bukti, dan alat bukti yang dihadirkan di persidangan. Apabila hakim mengetahui bahwa pelaku kejahatan tersebut telah melakukan kejahatan yang dilakukan pada masa lalu baik pengulangan kejahatan yang sama maupun pengulangan kejahatan yang beda. Menurut peraturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maka pelaku residivis yang melakukan kejahatan yang sama dapat dikenakan ancaman pemidanaan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut ditambah 1/3 (satu per tiga). Berbeda halnya dengan pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan yang beda jenisnya dari kejahatan yang telah dilakukan sebelumnya harus dilihat pemidanaan dari peraturan perundang-undangan tersebut.

_

¹ R.Soesilo, 1976, Komentar dan pembahasan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Politea, Bogor, hlm. 275.

Kejahatan yang pemidanaannya dengan jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sejak yang bersangkutan melakukan salah 1 (satu) kejahatan yang sama, maka hukuman yang dijatukan atau sebagian atau sejak hukuman itu dihapuskan (kadaluarsa).² Berdasarkan hal tersebut, residivis diatur dalam BAB XXXI mengenai ketetapan yang terpakai Bersama Bagi Berbagai-Bagai BAB Mengenai Terulangnya Melakukan Kejahatan pada Pasal 486 KUHP, Pasal 487 KUHP, dan Pasal 488 KUHP sebagai dasar pemberatan hukuman. Sebagai catatan dapat dikemukakan bahwa pengulangan tidak diberlakukan terhadap semua tindak pidana. Dalam pertimbangannya, hakim harus membuat pilihan-pilihan yang menyadari dirinya memberikan keadilan dan rasa kemanusiaan dihadapkan pada aturan hukum, fakta, argumen jaksa, argumen terdakwa, advokat, dan lebih dari itu serta harus melihat pragmatik sosial dalam masyarakat. Dilihat dari sudut birokrasi peradilan, putusan hakim akan terkait 3 hal kriteria, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kejujuran.³

Pada proses peradilan terpidana akan dijatuhi putusan oleh majelis hakim dan saat putusan dijatuhkan ada beberapa hal yang akan meringankan penjatuhan pidana, salah satunya adalah ketika terpidana mengakui kesalahan dan menyesali yang telah diperbuat, akan tetapi berbeda dalam hal tindak pidana yang dilakukan *residive*, biasanya penjatuhan hukuman yang diberikan oleh hakim lebih berat karena telah dijatuhi sanksi oleh hakim yang menangani perkara yang dilakukan sebelumnya. Hal ini dalam pembinaannya

__

² Ibid

³ Komisi Yudisial, 2011, *Penerapan dan Penemuan Hukum Dalam Putusan Hakim*, *Laporan Penelitian Tahun 2011*, Komisi Yudisial Republik Indonesia, Sekretariat Jendral Komisi Yudisial, Jakarta, hlm. 74-75.

di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) narapidana tersebut juga memberikan dampak positif terhadap pelaku tindak pidana lainnya, sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak akan mengulangi tindak pidana yang dilakukannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuliskannya dalam skripsi yang berjudul Penerapan Pasal 486 KUHP oleh Hakim dalam penjatuhan putusan pidana terhadap residivis.

B. Rumusan Masalah

Didasarkan pada judul penelitian dan latar belakang masalah di atas, perumusan masalahnya adalah :

Apakah penerapan Pasal 486 KUHP oleh hakim sudah dilaksanakan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap residivis?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dalam penulisan hukum yaitu, untuk mengetahui dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku residivis.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

 a. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya dan mahasiswa yang mengambil progam kekhususan peradilan pidana b. Hasil penelitian diharapkan memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum acara pidana dan hukum pidana.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau saran terhadap para penegak hukum khususnya hakim agar memberikan penerapan hukum dalam penanganan kejahatan yang dilakukan pelaku sebagai tersangka atau terdakwa, khususnya pada penjatuhan sanksi pidana yang harus melihat fakta dalam persidangan, alat bukti, serta barang bukti sebagai diatur dalam Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- b. Bagi pelaku kejahatan residivis, seharusnya lebih dilakukan penjatuhan pidana yang lebih berat daripada penjatuhan pidana sebelumnya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas putusan hakim.

E. Keaslian Penelitian

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum atau Skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum atau Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku.

Beberapa penulisan hukum yang pernah ditulis dengan tema yang sama, yaitu:

 Chris Mary Yunita, angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Pembunuhan Berencana.

Rumusan masalahnya yaitu : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.

Tujuan penelitian tersebut adalah: Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan secara berencana, apakah hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Hasil penelitian tersebut adalah:

- a. Dalam memutuskan perkara pembunuhan berencana, hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara pembunuhan berencana berdasarkan suatu pertimbangan terlebih dahulu. Pertimbangan tersebut terdiri dari pertimbangan yuridis, yang berupa keterangan para saksi, alat-alat bukti, motif pelaku yang melakukan tindak pidana pembunuhan.
- b. Cara melakukan tindak pidana pembunuhan dan unsur dari pembunuhan tersebut direncanakan terlebih dahulu apa tidak. Adapun pertimbangan lainnya berupa pertimbangan sosiologis yang berupa pertimbangan hakim dengan melihat reaksi masyarakat terhadap tersangka atau terdakwa.

2. Wanto Nyepi Sihotang, angkatan 2007 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang Pertimbangan Hakim Dalam memutuskan Perkara Pencabulan Terhadap anak yang pelakunya adalah Anak di Wilayah Pengadilan Negeri Slemn.

Rumusan masalahnya adalah : Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Pencabulan Terhadap Anak yang pelakunya adalah anak di wilayah Pengadilan Negeri Sleman ?

Tujuan penelitian tersebut adalah:

- a. Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya anak
- b. Untuk mengetahui sejauh mana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari.

Hasil penelitian tersebut adalah:

Bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan, Hakim terlebih dahulu memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan fakta-fakta hukum yang terbukti di persidangan mulai dari pembuktian selesai, dilanjutkan dengan pembelaan dari terdakwa atau penasehat hukum kemudian replik dan duplik. Pertimbangan Hakim tersebut meliputi pertimbangan yuridis yang menilai mengenai semua unsur yang didakwakan telah terbukti, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

3. Arif Rengga Kresnawan angkatan 2005 Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Meneliti tentang pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Rumusan masalahnya adalah : Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

Tujuan penelitian adalah : Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Hasil penelitiannya adalah : Dalam pertimbangan Hakim untuk menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pencurian harus melihat fakta-fakta dan bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hal ini juga harus melihat bahwa pelaku tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak-anak sebagaimana adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang mengaturnya. Penjatuhan pidana dari Putusan Hakim dapat terlihat bahwa pelaku kejahatan yang dilakukan oleh anak akan lebih ringan dibandingkan pelaku kejahatan yang dilakukan orang dewasa.

Perbedaan pokok dari penulisan hukum atau skripsi antara lain, terdapat pada tujuan penelitian. Pada Chris Mary Yunita adalah Untuk mengetahui apakah yang menjadi dasar pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan suatu putusan pidana dalam pembunuhan secara berencana, apakah hal tersebut telah sesuai dengan tujuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat di

dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Wanto Nyepi Sihotang tujuannya adalah Untuk memperoleh data tentang pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pencabulan terhadap anak yang pelakunya anak dan Untuk mengetahui sejauh mana Hakim mempertimbangkan putusan tersebut sehingga tidak menjadi suatu nestapa bagi anak dikemudian hari. Sedangkan pada Arief Rengga Kresnawan tujuannya adalah Untuk memperoleh data tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu : memperoleh data dasar pertimbangan putusan hakim terhadap pelaku residivis.

F. Batasan Konsep

Perlunya batasan konsep dalam penulisan hukum ini agar substansi atau kajian dari penulisan hukum ini tidak melebar atau menyimpang. Berikut adalah batasan konsep dari penerapan Pasal 486, Pasal 487, dan Pasal 488 KUHP oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis yaitu:

1. Penerapan Pasal 486 KUHP

Dalam Pasal 486 KUHP memberikn penjatuhan pidana terhadap pelaku tindak pidana yang melakukan pengulangan tindak pidana dapat ditambah dengan sepetiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan, belum lewat lima tahun, sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

2. Putusan Pengadilan

Berdasarkan Pasal 1 butir 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

3. Hakim

Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, yang dimaksud dengan hakim adalah hakim agung dan hakim pada badan peradilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung serta Hakim Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Residiv

Residiv (recidive) ialah apabila seorang melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu dijatuhkan pidanya padanya, akan tetapi dalam jangka waktu tertentu sejak setelah pidana tersebut dilaksanakan seluruhnya atau sebagian, sejak pidana tersebut seluruhnya dihapuskan dan apabila kewajiban menjalankan pidana itu belum daluarsa pelaku yang sama itu kemudian melakukan tindak pidana lagi.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang mengatur tentang proses pemeriksaan dalam penyelesaian tindak pidana. Penelitian hukum normatif, dapat dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder berupa bahan hukum baik bersifat khusus maupun bersifat umum. Dalam hal ini penelitian hukum normatif mengkaji norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian hukum normatif, oleh karena itu pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis berdasarkan pada data sekunder yang meliputi :

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis, yang meliputi atas :
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 194, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 28D Ayat (1) mengenai setiap orang yang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
 - 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 21 Ayat (2) mengenai penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan penyidik atau

penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau didakwakan serta tempat ia ditahan.

- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 486 mengenai hukuman penjara yang ditentukan dalam Buku Kedua mengenai kejahatan dalam KUHP dapat ditambah dengan sepertiganya jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dilakukan kembali.
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 487 mengenai hukuman penjara yang ditentukan dalam Pasal 131, 140 Ayat (1), 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459 dan Pasal 460 dapat ditambah sepertiga hukuman jika waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan sekedar kejahatan yang dibuat itu, atau perbuatan yang dilakukan menyebabkan atau mendatangkan sesuatu luka atau menyebabkan mati.
- 5) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 488 mengenai hukuman yang ditentukan dalam Buku Kedua Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana dapat ditambah sepertiganya jika pada waktu melakukan kejahatan itu belum lalu 5 tahun sejak sitersalah menjalani sama sekali atau sebagian saja hukuman penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal itu, atau sejak hukuman itu dihapuskan sama sekali jika pada waktu melakukan kejahatan itu hak menjalankan hukuman itu belum gugur karena lewat waktunya.

- 6) Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, khususnya Pasal 8 mengenai setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 7) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan:

- Pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, internet, dan majalah ilmiah yang berkaitan dengan materi penelitian.
- 2) Asas-asas hukum dan fakta hukum

- Dokumen berupa putusan pengadilan, data dari instansi atau lembaga resmi.
- 4) Narasumber

3. Cara Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan sekunder
- b. Wawancara dengan narasumber yaitu, Bapak Hapsoro, S.H selaku
 Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

 a. Bahan Hukum Primer yang berupa peraturan perundang-undangan, sesuai 5 tugas ilmu hukum normative atau dogmatif, yaitu:

1) Deskripsi Hukum Positif

Bahwa isi dan struktur hukum positif mengenai uraian tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis dalam peraturan perundang-undangan yakni, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2) Sistematisasi Hukum Positif

Sistematisasi dari peraturan perundang-undangan tersebut satu sama lain saling terkait. Ditemukan tidak adanya sistematisasi secara vertikal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Pasal 486 yang berisi mengenai ketetapan yang terpakai bersama bagi berbagai bab mengenai terulangnya melakukan kejahatan. Dalam Peraturan Perundang-Undangan secara vertikal tidak

adanya yang mengatur mengenai aturan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan yang dilakukan secara berulang (residive). Secara vertikal tidak ada sinkronisasi, sehingga prinsip penalaran hukum yang digunakan adalah prinsip penalaran hukum non subsumtif, yaitu tidak adanya hubungan logis antara dua aturan dalam hubungan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah, sehingga diperlukan asas berlakunya peraturan perundang-undangan. Selain sistematisasi secara vertikal, juga dilakukan sistematisasi secara horizontal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 50 ayat 1, yang mengatur mengenai Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau bersumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Sistematisasi secara horizontal ditunjukkan adanya harmonisasi, maka prinsip hukumnya adalah non- kontradiksi yaitu tidak ada pertentangan dalam ketentuan yang sejajar atau setara, sehingga tidak diperlukan berlakunya asas peraturan perundang-undangan.

3) Analisis Hukum Positif

Open sistem (peraturan perundang-undangan terbuka untuk dievaluasi atau dikaji).

4) Interpretasi hukum positif

Melakukan Interpretasi Hukum, dengan menggunakan metode:

- a) Interpretasi gramatikal, yaitu mengartikan suatu term hukum atau suatu bagian kalimat dalam bahan-bahan hukum primer menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
- b) Interpretasi sistematis, secara horisontal dan vertikal,
 yaitu dengan titik tolak dari sistem aturan mengartikan
 suatu ketentuan hukum.
- c) Interpretasi teleologis, yaitu mendasarkan pada maksud atau tujuan tertentu suatu aturan.

5) Menilai hukum positif

Bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis mengandung beberapa penilaian yang mana hal tersebut menyangkut nilai perlindungan terhadap masyarakat serta nilai keadilan, nilai kemanusiaan dan nilai kepastian hukum terhadap pelaku kejahatan *residive*.

Bahan hukum sekunder yaitu, pendapat hukum yang diperoleh dari buku, jurnal, hasil penelitian, internet, dan majalah ilmiah; asas-asas hukum, dan fakta hukum; dokumen yang berupa putusan pengadilan, data dari instansi atau lembaga resmi; serta narasumber.

Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan tentang Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis

a. Bahan hukum sekunder didiskripsikan, dicari persamaan dan perbedaan pendapat hukum untuk mengkaji peraturan perundang-undangan mengenai Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis.

5. Proses Berpikir

Dalam penarikan kesimpulan, proses berpikir atau prosedur bernalar digunakan secara deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui (diyakini atau aksiomatik) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) yang bersifat khusus. Dalam hal ini yang umum berupa peraturan perundang-undangan mengenai *residive* dan yang khusus berupa data dan wawancara dengan narasumber.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Adapun memberikan gambaran secara menyeluruh sesuai aturan dan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan kerangka dalam penulisan hukum. Kerangka penulis hukum ini terdiri dari tiga Bab, yaitu pendahuluan, pembahasan (Penerapan Pasal 486, 487 dan 488 KUHP oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis) dan penutup, ditambah daftar pustaka yang disusun dengan kerangka sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam pendahuluan berisi latar belakang masalah terkhusus dalam Penerapan Pasal 486 KUHP Oleh Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Terhadap Residivis, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep dan metode penelitian.

BAB II PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan membahas pertama mengenai tinjauan umum tentang Penjelasan Pasal 486 KUHP terdiri dari Penjelasan Pasal 486 KUHP Menurut Tindak Pidananya dan Penerapan Pasal 486 KUHP di proses sidang peradilan.

Tinjauan umum yang kedua adalah Tinjauan umum tentang tentang Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Residivis yang terdiri dari Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Pidana, Konsepsi Penjatuhan Putusan Pidana, Konsepsi Residivis (Pengulangan), dan Putusan Pidana Oleh Hakim Terhadap Residivis

BAB III PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dimana dalam hal ini berisi tentang jawaban terkait rumusan masalah yaitu apakah penerapan Pasal 486 KUHP oleh Hakim sudah dilaksanakan dalam penjatuhan putusan pidana terhadap residivis. Bab ini berisi saransaran sebagai pelengkap, daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

PEMBAHASAN

- D. Tinjauan Umum tentang Penerapan Pasal 486 Kitab Undang-Undang
 Hukum Pidana
 - 1. Penerapan Pasal 486 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Menurut Tindak Pidananya

Residivis atau pengulangan tindak pidana berasal dari bahasa prancis yaitu re dan cado. Re berarti lagi dan cado berarti jatuh, sehingga secara umum dapat diartikan sebagai melakukan kembali perbuatan-perbuatan kriminal yang sebelumnya biasa dilakukannya setelah dijatuhi penghukumannya.⁴ Pengulangan atau *residive* terdapat dalam hal seseorang telah melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan tindak pidana yang berdiri sendiri, di antara perbuatan mana

_

⁴ Residivis Among Juvenille Offenders, *An Analysis of Timed to Reappearance in Court? Australian Institute of Criminologi*, Hlm. 8.